



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 1 tahun 1969
No. :6/DPRDGR/A/Per/23

17 Januari 1969

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN BULELENG**

Menetapkan Peraturan Daerah jang Berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG UNTUK MERUBAH
KEPERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG
SEWA TANAH/LOS DAN TOKO SEKITARNJA DIDAERAH KABUPATEN
BULELENG

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang sewa tanah/los dan toko sekitarnja di Daerah Kabupaten Buleleng jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Desember 1966 No. 6c1/DPRDGR/1966 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali pada tanggal 31 Desember 1967 No. 10 tahun 1967 dirubah sbb.:

(1) Pasal 1 dibatja sebagai berikut :

“Menjesuaikan dengan keadaan perekonomian setempat, maka pasar² di Daerah Kabupaten Buleleng di bagi mendjadi empat Golongan jang selandjutnja diatur sebagai berikut :

- | | | |
|--------------|---|---|
| Golongan I | : | a. Pasar Anjar – Kadjanan Ketjamatan Buleleng
b. Pasar Seririt Ketjamatan Seririt |
| Golongan II | : | Pasar Sangsit Ketjamatan Sawan
b. Pasar Bandjar Ketjamatan Bandjar
c. Pasar Singaradja Ketjamatan Buleleng
d. Pasar Banjumala Ketjamatan Buleleng
e. Pasar Kampung Tinggi Ketjamatan Buleleng |
| Golongan III | : | a. Pasar Bungkulan Ketjamatan Sawan
b. Pasar Tamblang Ketjamatan Kubutambahan |

- c. Pasar Pancasari Ketjamatan Sukasada
- d. Pasar Sukasada Ketjamatan Sukasada
- Golongan IV : a. Pasar Temukus Ketjamatan Bandjar
- b. Pasar Banjuatis Ketjamatan Bandjar

(2) Pasal 2 dibatja sebagai berikut :

“ Tarip sewa tanah dalam los Pemerintah tiap2 hari ditetapkan “ :

Golongan I	: Klas 1 per m ²	Rp. 0,35
	Klas 2 per m ²	Rp. 0,30
Golongan II	: Klas 1 per m ²	Rp. 0,25
	Klas 2 per m ²	Rp. 0,20
Golongan III	: Klas 1 per m ²	Rp. 0,15
	Klas 2 per m ²	Rp. 0,10
Golongan IV	: Klas	Rp. 0,05

(3) Pasal 3 dibatja sebagai berikut :

“ Tarip sewa tanah untuk los jang dibuat oleh pedagang sendiri dengan idjin Pemerintah, tiap2 hari ditetapkan “ :

Golongan I	: Klas 1 per m ²	Rp. 0,20
	Klas 2 per m ²	Rp. 0,15
Golongan II	: Klas 1 per m ²	Rp. 0,15
	Klas 2 per m ²	Rp. 0,10
Golongan III	: Klas 1 per m ²	Rp. 0,10
	Klas 2 per m ²	Rp. 0,05
Golongan IV	: Klas	Rp. 0,05

(4) Pasal 4 dibatja sebagai berikut :

“ (1) Tarip sewa tanah untuk los jang dibuat oleh pedagang sendiri dengan idjin Pemerintah, tiap2 hari ditetapkan “ :

Golongan I	: tiap2 m ²	Rp. 0,20
Golongan II	: tiap2 m ²	Rp. 0,15
Golongan III	: tiap2 m ²	Rp. 0,10
Golongan IV	: tiap2 m ²	Rp. 0,05

(2) Tarip sewa toko² pemerintah tiap² hari :

Golongan I	: tiap2 m ²	Rp. 0,40
Golongan II	: tiap2 m ²	Rp. 0,30
Golongan III	: tiap2 m ²	Rp. 0,20
Golongan IV	: tiap2 m ²	Rp. 0,10

(5) Pasal 5 dibatja sebagai berikut :

“ Klas etjeran termasuk pedagang² jang diatur menurut pasal 2,3 dan 4 peraturan ini ditarik tjukai ;

- a. Bagi pedagang etjeran harian menurut besar ketjilnja nilai dagangan.
- b. Bagi pedagang etjeran bulanan (pasal 2,3 dan 4) ditarik tjukai tiap-tiap hari sebagai berikut :

Golongan 1 :

1. Dagang kain.....	Rp. 2,-
2. Palen ² : a. besar	Rp. 2,-
b. ketjil.....	Rp. 1,-
3. Tjeraki : a. besar	Rp. 2,-
b. ketjil.....	Rp. 1,-
4. Anjaman	Rp. 1,50
5. Buah ² an : a. salak,manggis, djeruk dsb.nja.....	Rp. 2,-
b. pisang,.....	Rp. 1,50
6. Tukang patri emas	Rp. 2,-
7. Ikan kering.....	Rp. 2,-
8. Daging.....	Rp. 2,-
9. Toko milik Pemerintah.....	Rp. 2,-
10. Dagang ² disekitar (beberapa meter dari) pasar	Rp. 2,-

Golongan II :

$\frac{1}{2}$ (setengah) dari golongan I pasal 5 serta dibulatkan keatas.

Golongan II :

$\frac{1}{2}$ (setengah) dari golongan I pasal 5 serta dibulatkan keatas.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaradja
Pada tanggal : 20 Djanuari 1968

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAE-
RAH GOTONG ROJONG KABUPATEN
BULELENG
Ketua

t.t.d.

(I KETUT SAMBA).

Mengetahui/menjetudjui,
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng

t.t.d

(HARTAWAN MATARAM)

PENDJELASAN.

Mengingat situasi perekonomian dewasa ini, baik karena meningkatnja harga² dan menghilangnja mata uang ketjil dari peredaran jang menjulitkan bagi uang sewa/tarip dimaksud maupun karena keadaan serta perkembangan perekonomian setempat, maka dipandang perlu mengadakan perubahan mengenai besarnja tarip² dan penggolongan dari pasar².

Peraturan Daerah ini disjahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 17 Djanuari 1969 No. 5/Des II/3/10.

An.Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali.
Sekretaris.

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan dalam Lembaran daerah Propinsi Bali tanggal 17 Djanuari 1969 No.1 tahun 1969.

An.Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali.
Sekretaris.

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI